

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, kebutuhan akan kasih sayang, cinta dan persaudaraan. Serta melahirkan keturunan, memelihara dan mendidik anak-anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia, sebab dengan perkawinan akan terbentuklah ikatan antara dua manusia berlainan jenis secara resmi dalam sebuah hubungan yang dinamakan keluarga. Selanjutnya dari keluarga kemudian berkembang menjadi kelompok masyarakat, dari kelompok masyarakat berkembang menjadi bangsa, hingga pada akhirnya berkembang lagi menjadi suatu Negara.¹ Maka memang benar adanya jika keluarga disebut sebagai bentuk kemasyarakatan yang paling kecil dalam kehidupan sosial manusia.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu suami isteri perlu saling

¹ Mufti Wiriadja, 1973, *Kitab Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Cet 1 Yayasan Penerbit Gadjah Mada, hlm. 40.

membantu dan melengkapi agar dapat mencapai kesejahteraan dan mengharap ridho Allah SWT.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Ikatan suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada satu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu selain dari Allah sendiri, dengan menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri itu adalah *mitsaqon ghalidan* (perjanjian yang kokoh).² Dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³

Negara telah menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta mengamankannya melalui peraturan perundang-undangan dan bahkan materi perundang-undangan tersebut mulai diangkat dari materi hukum Islam normatif. Hal itu merupakan suatu jaminan untuk tegaknya muatan-muatan yang terdapat di dalam Al Quran maupun Hadits Nabi sehingga dapat

² Sayid Sabiq, 1993, *Fiqh al-Sunnah*, Lebanon, Beirut, hlm. 206

³ Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 114

diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴ Dalam penerapannya, hukum perkawinan (*munakahat*) termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan Negara.⁵ Artinya dalam rangka pelaksanaan dan pemberlakuannya Negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena Negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal tersebut.

Hukum positif Indonesia pun telah mengatur tentang pernikahan, yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun maupun syarat sah nikah. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Artinya, apabila ada dua warga Negara Indonesia hendak melangsungkan pernikahan harus mengikuti hukum perkawinan yang berlaku tersebut. Sedang bagi mereka yang beragama Islam juga harus menaati peraturan tambahan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴ M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 7

⁵ Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 96

Adanya pengaturan tentang pernikahan oleh undang-undang membuat pernikahan tidak hanya sebatas tentang hubungan suami istri namun juga hubungan keperdataan antara keduanya. Maka dari itu diperlukanlah pencatatan perkawinan. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berbeda dengan definisi menurut Hukum Islam yang berlaku di Indonesia bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau pun di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon istri dan kabul adalah kata ‘penerimaan’ dari calon suami. Ucapan ijab dan kabul dari kedua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.⁶

Perbedaan tersebut akhirnya memunculkan istilah Pernikahan Siri yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut aturan agama sehingga para pihak merasa bahwa pernikahan tersebut sah. Walaupun tanpa dilengkapi dengan pencatatan dan akta nikah. Padahal akta nikah mempunyai fungsi yang sangat penting. Sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁶ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 27-28.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pentingnya akta nikah.

Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi karena sebagian umat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan dalam pandangan fiqh. Sehingga perkawinan seperti ini masih banyak terjadi di masyarakat dengan melakukan pernikahan siri dengan tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang berwenang dalam tugas tersebut.⁷ Mereka tidak menyadari bahwa Perlunya pencatatan pernikahan antara lain bermaksud untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari dalam hal waris-mewarisi dan keturunan atau nasab.⁸ Belakangan ini yang sering terjadi adalah para pihak pelaku pernikahan siri tersebut berusaha mencatatkan pernikahan mereka. Hal ini mereka lakukan karena mempunyai kepentingan-kepentingan yang mengharuskan mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama tempat mereka berdomisili. Itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran(keabsahan) nikah.

Tujuan permohonan itsbat nikah antara lain bermaksud untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi hak-hak suami atau istri maupun anak-anak dalam pernikahan tersebut. Namun permohonan Itsbat Nikah belum tentu dikabulkan oleh hakim. Jika dikabulkan maka pengadilan akan

⁷Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 109

⁸Mukti Arto, Mei-Juni 1996, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Mimbar Hukum No. 28 Tahun VII, hlm 47

mengeluarkan putusan atau penetapan Itsbat Nikah. Dengan diterbitkannya putusan atau penetapan itsbat nikah maka pelaku pernikahan siri berhak mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dimana mereka tinggal. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan solusi agar perkawinan di bawah tangan dapat disahkan yaitu dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama.

Secara yuridis, permohonan itsbat nikah seharusnya diajukan oleh pasangan yang pernikahannya dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan adalah mengeluarkan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan lain. Ketentuan ini hanya untuk pengesahan perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama”, dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam merumuskan, “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Pada kenyataannya banyak pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974 namun permohonan itsbat nikahnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Andi Syamsu Alam Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung) berkaitan dengan itsbat nikah bahwasannya tidak ada itsbat nikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum UU tersebut lahir. Namun ketentuan tersebut bisa dikecualikan khusus pada alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.⁹Alasan-alasan inilah yang membuat dikabulkannya permohonan itsbat. Dasar dari Pengadilan Agama menerima pengajuan itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (sebelumnya diatur dalam Pasal 16 Undang-undang

⁹Andi Syamsu Alam dalam “Isbat Nikah Masih Jadi Masalah”, 5 September 2015, www.hukumonline/baca/ho117737/itsbat-nikah-masih-jadi-masalah, (16.50)

Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dinyatakan tidak berlaku) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama tetap akan memeriksa dan mengadili perkara pengajuan itsbat nikah untuk perkawinan yang terjadi baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam digunakan oleh hakim sebagai salah satu pedoman dalam menangani dan memutuskan perkara itsbat nikah.

Adanya permohonan itsbat nikah yang dikabulkan dan diterima mengindikasikan timbulnya kontradiksi antara aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah hukum formil dan landasan yuridis yang berlaku di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Pengadilan Agama semestinya berpegang pada Undang-undang tersebut. Namun demikian Pengadilan Agama justru berpegang pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pembenaran pengajuan itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974. Padahal dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-undang lebih tinggi daripada Instruksi Presiden. Itu berarti peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang

kedudukannya lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa Kompilasi hukum Islam ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Oleh karena itu timbulah kebingungan tentang dualisme pertimbangan hukum tersebut, karena Kompilasi Hukum Islam dijadikan dasar utamanya.

Dari permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul, **“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul (Studi Kasus Putusan Nomor: 1371/Pdt.G/2013/PA.Btl.)**

B. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan diajukannya Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menetapkan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian alasan diajukannya itsbat nikah ke pengadilan agama dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum.